

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Miracle R Kassiersz<sup>1</sup>, Henry N Lumenta,<sup>2</sup> Delbert Ch Mongan,<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email:[schwarszmiracle@gmail.com](mailto:schwarszmiracle@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email: [henrynochlumenta@unima.ac.id](mailto:henrynochlumenta@unima.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum

Email:[mongan0912@gmail.com](mailto:mongan0912@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media social. Pendekatan penelitian ini menerapkan teknik penelitian yuridis normative yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan bahan pustaka atau data sekunder untuk mengkaji dan mengevaluasi penetapan perundang-undangan perihal dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dalam konteks hukum pidana sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik yaitu penjara dan denda, sesuai dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ,Perlindungan hukum bagi korban yaitu, perlindungan, privasi, pembersihan nama baik, dan penghapusan bukti pencemaran  
Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial*

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat manusia menjadi lebih efisien dalam berbagai kegiatan. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau yang berjualan secara *online* telah mengalami banyak kemajuan penjualan dan masyarakat menjadi mudah untuk berbelanja secara daring serta menjadi tempat untuk menyesuaikan diri<sup>1</sup>

Salah satu perkembangan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan internet.<sup>2</sup> Akan tetapi perkembangan teknologi informasi tidak hanya berdampak positif untuk kehidupan manusia, karena teknologi informasi tidak memiliki batasan.

---

<sup>1</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 4.

<sup>2</sup> Henry N. Lumenta, Yoan B. Runtunuwu, *The State of Parties in Sale and Purchase Agreement Via Internet According to Indonesia Civil Law*, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menuntut adanya sikap hati-hati dan optimis. Melihat kemajuan peluang bisnis yang mengarah ke dunia digital atau dunia maya merupakan sebuah peluang yang menjanjikan bagi setiap orang yang menggeluti bisnis tersebut.<sup>3</sup> Sebab itu meskipun pengguna diberikan *term and condition* pada saat mengakses dan memakai teknologi informasi dan komunikasi seperti *youtube, instagram, dan facebook*. Berlangsungnya perkembangan zaman yang cepat, maka muncullah berbagai kejahatan yang tidak dikenal dan beragam. Sarana dan media untuk melakukan tindak kejahatan ini semakin besar dan luas. Salah satunya adalah melalui media social dan internet. Didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diatur, peraturan dalam media sosial yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ini sebenarnya berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak asasi dan kehormatan seseorang di mana setiap pengguna informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan<sup>4</sup>

## **2. Identifikasi Masalah**

1. Pada zaman sekarang ini banyak terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di media social
2. Pada saat ini seseorang sangat mudah memprovokasi dan mencemarkan nama baik seseorang, atau perilaku tercela lainnya yang dilakukan lewat media sosial
3. Media social pada saat ini merupakan tempat menukar atau mendapatkan informasi
4. Perputaran informasi dalam media social terjadi begitu cepat, begitu pula dengan kejahatan-kejahatan dalam teknologi khususnya dalam media sosial

## **3. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media social?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial?

---

<sup>3</sup> Diana Putong, Legal Review of Cryptocurrency as A New Method in The Crime of Money Laundering International Journal of Information Technology and Education (IJITE) Volume 1, Number 4, September 2022

<sup>4</sup> Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, Oleh : Fani Indriani, hal,9

#### **4. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial
2. Menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial

#### **5. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Memberikan manfaat dalam pengembangan penelitian hukum,terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat menjadi referensi bidang hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul,khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana pencemaran nama baik melalui media social

## **II. TINAJAUN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan teoritis**

#### **Teori Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pelayanan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan seseorang dan perlindungan itu diberikan untuk rakyat agar dapat menjaga hak hak yang pantas ia peroleh dari hukum<sup>5</sup>

Selain itu, ada yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3). Maka perlu diketahui juga bahwa keabsahan perbuatan tersebut mempunyai nilai kekecualian jika dikaitkan dengan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa bukan fitnah atau pencemaran nama baik secara tertulis apabila perbuatan tersebut jelas-jelas untuk kepentingan orang banyak. atau untuk membela diri<sup>6</sup>

Perasaan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan tugas dari petugas hukum dan ada dua macam kepentingan hukum, yaitu perseorangan atau kelompok.Bersifat perseorangan,

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

<sup>6</sup> Andi Hamzah, KUHP Dan KUHP-Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 124

misalnya harga diri dalam kaitannya dengan kehormatan seseorang yang dilindungi. Bersifat kelompok, misalnya harga diri atau kehormatan sebagai pemeluk agama atau harga diri dalam kaitannya dengan kehormatan atau kebanggaan suatu negara. Tindak pidana pencemaran yang dilakukan oleh badan legislatif bersifat khusus atau umum dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kehormatan. Secara khusus, harga diri dilindungi oleh individu dan kelompok<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan konseptual**

### **1. Perlindungan hukum**

Yang dimaksud dengan perlindungan adalah tempat yang lemah untuk mencari perlindungan. Dalam KBBi yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan tindakan perlindungan. Undang-undang kini menjadi peraturan sistematis yang mempunyai sifat mengikat. Pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum oleh hukum untuk menciptakan rasa aman, baik verbal maupun *non verbal*. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran tujuan hukum, yaitu agar hukum tidak membeda-bedakan, memberikan kepastian hukum, dan memberi manfaat bagi orang banyak<sup>8</sup>

### **2. Pencemaran Nama Baik**

Dalam KUHP ada jenis jenis pidana yang masuk dalam delik aduan, yaitu pidana akan di proses bila ada pengaduan yang di ajukan oleh pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang melaporkan ataupun menarik laporan tentang perbuatan perbuatan yang dituntut dengan delik aduan. Tindak pidana pencemaran nama baik ialah salah satunya. Pencemaran nama baik merupakan perlakuan menghina atau merendahkan kehormatan salah satu orang baik dengan ucapan ataupun tulisan tangan. Terdapat 3 catatan penting dalam pencemaran nama baik, yakni: “pertama, pencemaran nama baik merupakan delik yang memiliki delik yang bersifat khusus, kedua, pencemaran nama baik adalah delik penyebaran, ketiga, pelaku yang melakukannya banyak melakukan tuduhan<sup>9</sup>

### **3. Media social**

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, 2013, Hal.3

<sup>8</sup> Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>9</sup> Ridatullah, definisi- pencemaran-nama-baik.

Media social merupakan suatu mahakarya manusia yang sangat hebat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berbagai fasilitas yang tersedia, media sosial telah merubah cara berinteraksi dalam masyarakat. Kehadiran media sosial bahkan membawa dampak dalam cara berinteraksi di segala bidang, kehadiran media sosial tersebut ternyata membawa dampak perubahan cara berinteraksi dari tradisional menjadi modern dan serba digital, namun juga menyebabkan komunikasi yang secara langsung menjadi kurang efektif. Media social menjadikan komunikasi menjadi bukan masalah besar karena lebih mudah, hemat dan cepat untuk mempelajarinya<sup>10</sup>

#### **4. Kejahatan Cyber**

Istilah *cybercrime* bisa disebut juga kejahatan dunia maya (*cyberspace*) karena kejahatan ini berlatar belakang disana dan menggunakan computer dan kecanggihan teknologi untuk melakukan aksinya tersebut. Pelaku kejahatan *cybercrime* adalah orang-orang pintar yang memiliki keahlian terpendam di bidang ilmu komputer. Penjahat *cybercrime* umumnya telah menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat skrip/kode malware. Mereka mampu menganalisis cara kerja sistem dan jaringan komputer serta mampu menemukan celah dalam sistem yang kemudian memungkinkan kerentanan tersebut dieksploitasi untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian data sehingga kejahatan *cyber* dilakukan dengan sukses<sup>11</sup>.

### **III. METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli sarjana sebagai sumber bahan hukum. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau bersumber dari dokumen<sup>12</sup>

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek permasalahan yang diselidiki. Untuk memecahkan permasalahan yang menjadi pokok penelitian hukum diperlukan pendekatan penelitian hukum. Metode

---

<sup>10</sup> Astari Clara Sari, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, Nurul Ainun, Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia Jln. Urip Sumoharjo KM 5, Makassar Komunikasi Dan Media Sosial

<sup>11</sup> Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., Cyber Law, Hal.24

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum melalui penelitian dan kajian bahan pustaka atau data sekunder<sup>13</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan analisis dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan internet, serta media lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip yang berkenaan permasalahan penelitian.<sup>14</sup>

#### 2. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pengecekan data dan rekonstruksi data

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif

### **IV. PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial**

Ketentuan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang menyinggung dan/atau mencemarkan nama baik.” dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Aturan Khusus (Lex Specialis).

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

<sup>14</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum,hal.64-65

Pasal 27 Ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial**

Adanya hinaan atau fitnah yang terkandung dalam suatu kalimat atau pernyataan harus dipahami oleh korban. Sebab hanya korban yang bisa mengenali isinya dan menilai secara subyektif apakah itu melanggar kehormatan atau martabatnya, yang merupakan bagian dari haknya. Dengan demikian, korban bisa mengadukan perbuatan pelaku kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE juncto Pasal 319 KUHP. Untuk itu, negara telah memberikan perlindungan kepada para korban, yaitu korban dan pihak yang dirugikan. Peraturan yang ada menyiratkan bahwa negara melindungi hak asasi masyarakat ketika hak-haknya dilanggar. Dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau dengan seenaknya melanggar hak orang lain. Khususnya jaksa yang bertindak atas nama negara dan mewakili kepentingan korban.

Korban harus segera mendapat perlindungan karena mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kejahatan. Oleh karena itu, negara bisa menginstruksikan Dinas Perlindungan Saksi dan Korban atau polisi untuk melindunginya. Termasuk perlindungan pers. Dimana pers dapat berperan sebagai penyebar berita. Jika pencemaran nama baik terjadi melalui media sosial, jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blog, WhatsApp, dll, sistem penyelenggara elektronik dapat menghapus konten tersebut, baik atas perintah korban atau karena kewenangannya sendiri. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat (4) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016<sup>15</sup>

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan ialah sebagai berikut:

- 1) Media sosial bersama dengan teknologi informasi yaitu internet telah berevolusi seiring dengan perkembangan dunia. Dengan adanya medsos, aktivitas dalam penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan hemat. Oleh karena itu, dengan adanya internet ini dapat memudahkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan menggunakan komputer dan

---

<sup>15</sup> Mety Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti metyargo@trisakti.ac.id / metyargo@gmail.com.Hal.6-7

jaringan. Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan fitur-fitur canggih dari teknologi ini dilakukan secara terencana dengan berbagai macam kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun mental. Setelah adanya pergeseran zaman maka aparat penegak hukum terdorong untuk membuat pengaturan terkait cybercrime dengan menetapkan UU No 19 Thn 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Thn 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ,yaitu pada pasal 27 ayat 3: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

- 2) Sebagai Terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik/ penghinaan melalui sosial media, antara lain:
  1. Negara telah mengambil kebijakan untuk melindungi kepentingan individu dan kelompok. Dengan menetapkan peraturan yang memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi tegas atas pelanggarannya. dihukum pidana penjara dan denda
  2. Negara memberikan perlindungan teknis melalui otoritas perlindungan saksi dan korban.
  3. Negara telah menyediakan aparat yang memberikan perlindungan khusus, yakni penyidik siber khusus.
  4. Pemberitahuan perkara dimana korban menjadi pihak yang berkepentingan oleh negara, melalui kejaksaan .
  5. Negara menyatakan bahwa dalam perkara pidana pencemaran nama baik/penghinaan, yaitu perkara yang berkaitan dengan kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, pelakunya juga harus dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, asalkan hal itu ditetapkan oleh keputusan pengadilan.
  6. Sistem jaringan elektronik dapat menutup akun dan/atau meminta izin kepada pemegang akun yang isinya bersifat menghina/pencemaran nama baik.

## **DAFTAR PUTAKA**

Adami Chazawi Hukum Pidana Positif Penghinaan,Media Nusa Creative,2013

Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP-Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Astari Clara Sari, Rini Hartina, Reski Awalia, Hana Irianti, Nurul Ainun, Fakultas Sastra, Universitas Muslim Indonesia Jln. Urip Sumoharjo KM 5, Makassar Komunikasi Dan Media Sosial

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2009

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, Metode Penelitian Hukum

Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H., Cyber Law

Diana Putong, Legal Review of Cryptocurrency as A New Method in The Crime of Money Laundering International Journal of Information Technology and Education (IJITE) Volume 1, Number 4, September 2022

Henry N. Lumenta, Yoan B. Runtuuwu, The State of Parties in Sale and Purchase Agreement Via Internet According to Indonesia Civil Law, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)

Melalui Media Sosial, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti metyargo@trisakti.ac.id / [metyargo@gmail.com](mailto:metyargo@gmail.com)

Mety Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ridatullah, definisi- pencemaran-nama-baik.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat, Oleh : Fani Indriani